

REVITALISASI PERAN PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA WONOSARI

Masruroh¹, Uswatur Rofi'ah², Delfiyatul Musyarrofah, Hurul Jannah

Sirojul Munir, Abdul Hanip,

Email: Rurohmz@gmail.com¹ uswaturrofiah392@gmail.com²
abdulhaniftohir648@gmail.com. Muhammadsirajulmunir24@gmail.com

Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki

Abstract

Pernikahan muda merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi di daerah pedesaan, termasuk di Desa Wonosari, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan yang minim. Praktik ini seringkali menghasilkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek psikologis, kesehatan, maupun sosial-ekonomi, terutama terhadap wanita. Studi ini bertujuan menganalisis peran pendidikan dalam mencegah pernikahan dini serta mengidentifikasi strategi revitalisasi pendidikan yang efektif di Desa Wonosari. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran vital dalam membangun pola pikir kritis, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperluas wawasan generasi muda tentang dampak pernikahan dini. Perubahan peran pendidikan dapat dilakukan dengan memasukkan materi pencegahan pernikahan dini ke dalam kurikulum sekolah, meningkatkan mutu pengajaran, melaksanakan program pendidikan berbasis komunitas, serta menjalin kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah setempat. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pengembangan dan pembaruan fungsi pendidikan secara terencana dan berkesinambungan adalah faktor kunci dalam menurunkan angka pernikahan dini di Desa Wonosari.

Kata kunci: **Revitalisasi, Pendidikan, Pencegahan, Pernikahan Dini, Desa Wonosari.**

Abstract

Early marriage is a social phenomenon that still frequently occurs in rural areas, including Wonosari Village. It is influenced by cultural factors, economic conditions, and low levels of education. This practice often has various negative impacts, including psychological, health, and socio-economic aspects, especially for women. This study aims to analyze the role of education in preventing early marriage and identify effective educational revitalization strategies in Wonosari Village. The research method used was a qualitative approach, collecting data through interviews, observation, and documentation. The results indicate that education plays a vital role in developing critical thinking, increasing legal awareness, and broadening the younger generation's understanding of the impacts of early marriage. Changing the role of education can be achieved by incorporating early marriage prevention materials into the school curriculum, improving the quality of teaching, implementing community-based

education programs, and fostering collaboration between schools, parents, and the local government. This research indicates that the planned and sustainable development and renewal of education is a key factor in reducing the rate of early marriage in Wonosari Village.

Keywords: Revitalization, Education, Prevention, Early Marriage, Wonosari Village.

PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini merupakan salah satu isu sosial yang masih ada di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Desa Wonosari. Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah bagi individu atau keluarga, tetapi juga berdampak secara luas terhadap pengembangan manusia dan kesejahteraan Masyarakat.¹ Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, menikah di usia dini menghambat pencapaian sejumlah indikator penting, seperti kualitas pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan ekonomi wanita. Menurut berbagai penelitian, menikah sebelum usia 19 tahun sering berisiko terhadap kehamilan di usia remaja, tingginya angka putus sekolah, serta rendahnya keterlibatan perempuan di pasar kerja.²

Di Desa Wonosari, pernikahan di usia muda bukan hanya dipicu oleh faktor pribadi, tetapi juga telah menjadi tradisi yang sulit untuk direnovasi. Norma budaya, sudut pandang sosial, dan dorongan ekonomi merupakan serangkaian elemen yang mendukung keberlangsungan praktik ini³. Dalam berbagai situasi, orang tua menganggap menikahkan anak di usia muda sebagai langkah yang aman untuk melindungi kehormatan keluarga atau mengurangi beban keuangan. Malangnya, pandangan seperti ini kerap kali mengabaikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan potensi diri, dan merencanakan masa depan yang lebih baik.⁴

Pendidikan harus diperbarui agar tetap sesuai dengan kondisi saat ini. Pendidikan, baik yang bersifat formal, nonformal, maupun informal, memiliki potensi

¹ Maifizar, A. (2018). Karakteristik Dan Fenomena Kemiskinan Keluarga Miskin Pedesaan Di Aceh. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 2(3).

² Junedi, J. (2024). *FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPALA RUMAH TANGGA MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA= FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD HEADS IN MARRYING THEIR UNDERAGE GIRLS IN THE SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

³ Sunarya, U., & Ruswadi, I. (2024). *Sosial Budaya Dan Kesehatan: Perspektif Ilmu Dan Praktik*. Penerbit Adab.

⁴ Sari, T. M., & Chusniatun, M. A. (2025). *Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)

besar dalam membentuk pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat mengenai isu pernikahan dini.⁵ Namun, fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa dampak pendidikan di Desa Wonosari masih belum optimal dalam mencegah praktik ini. Sekolah mungkin telah memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, tetapi metode yang digunakan seringkali tidak mengangkat aspek kultural dan sosial yang mendasari permasalahan. Dengan cara yang serupa, pendidikan non formal dan informal yang diadakan oleh tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan keluarga, masih belum terlaksana secara terintegrasi dan berkesinambungan⁶

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami cara revitalisasi pendidikan di Desa Wonosari agar dapat lebih efektif dalam mencegah pernikahan dini. Revitalisasi yang dimaksud tidak hanya menambah materi ajar, tetapi juga memperkuat strategi, memperluas sasaran, serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang baik ke dalam proses pembelajaran⁷. Karenanya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengubah persepsi masyarakat serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tercapainya usia pernikahan yang sesuai dengan ketentuan

Desa Wonosari adalah salah satu desa dengan karakter masyarakat pertanian yang memiliki jalinan sosial yang kuat. Kehidupan komunitas di desa ini sangat dipengaruhi oleh norma-norma tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.⁸ Gotong royong, saling berkenalan di antara penduduk, dan rasa solidaritas yang tinggi menjadi ciri khas desa ini. Namun, di balik kekuatan sosial tersebut, ada pula nilai-nilai yang secara tidak langsung menggerakkan terjadinya pernikahan di usia muda.⁹

Dalam konteks budaya, pernikahan pada usia muda sering kali dipandang sebagai hal yang wajar, bahkan dihormati. Orang tua lebih tenang jika putri mereka menikah lebih cepat, karena berpikir itu dapat menghindari pergaulan bebas yang mengkhawatirkan¹⁰. Bagi sejumlah keluarga, menikahkan anak pada usia muda juga

⁵ Fauzi, M. (2022). *Peran Lembaga Pendidikan Formal Dalam Mencegah Perkawinan Dini Studi Kasus Smk N 1 Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

⁶ Haitami, M. (2016). Penguatan Pendidikan Islam Informal Dan Non Formal.

⁷ Somantri, D., & Dewi, D. A. (2025). Revitalisasi Cerita Rakyat Cirebon-Indramayu dalam Penguatan Literasi Siswa Sekolah Dasar. *Pedagogik Journal of Islamic Elementary School*, 425-439.

⁸ Badiah, S., & Ramadan, H. R. (2024). Nilai Sosial dan Keagamaan pada Tradisi Wiwitan di Desa Wonodadi Utara Kecamatan Gadingrejo. *Socio Religia*, 5(1).

⁹ Mustofa, S., & Halikin, A. (2020). *Pembangunan Daerah Berbasis Gotong Royong Di Indonesia (Mereplikasi Inovasi Model Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat)*. Guepedia.

¹⁰ Khotimah, U. K. (2024). *Fikih Remaja Usia Nikah*. Nawa Litera Publishing.

dianggap sebagai sebuah pencapaian sosial, terutama jika calon pasangan berasal dari keluarga yang dianggap baik dalam aspek keuangan dan moral¹¹

Kondisi sosial-budaya seperti ini menawarkan tantangan tersendiri bagi usaha pencegahan pernikahan dini. Pendidikan yang diperoleh di sekolah sering kali memiliki dampak yang lebih kecil dibandingkan dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat.¹² Gadis muda yang ingin melanjutkan pendidikan sering kali mengalami tekanan dari keluarga atau masyarakat untuk segera bertunangan setelah dianggap “cukup umur” sesuai norma setempat, meskipun secara hukum masih dianggap sebagai anak. Akibatnya, metode pendidikan yang hanya fokus pada individu tanpa memperhatikan konteks sosialnya umumnya kurang berhasil¹³

Secara umum, pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu yang berusia di bawah 18 atau 19 tahun, sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁴ Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.¹⁵ Namun, kenyataannya, prevalensi pernikahan dini di beberapa wilayah masih cukup signifikan, termasuk di daerah pedesaan seperti Desa Wonosari

Walaupun data spesifik tentang Desa Wonosari mungkin belum tercatat dengan detail dalam statistik nasional, pembicaraan dengan pemimpin komunitas dan perangkat desa mengindikasikan bahwa praktik ini masih sering dilakukan. Dalam setahun, jumlah kasus pernikahan dini dapat mencapai sejumlah pasangan, khususnya setelah musim panen atau setelah menyelesaikan SMP. Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di desa ini tidaklah kebetulan, tetapi mencerminkan adanya pola yang terus-menerus dan konsisten.

Dampak pernikahan muda pada individu dan komunitas sangat besar. Dalam sektor kesehatan, perempuan remaja yang hamil di usia dini memiliki kemungkinan

¹¹ Munassaroh, D. (2022). Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda Di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. *UIN Walisongo*.

¹² Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45-69.

¹³ Abdi, R. P. (2024). *Pernikahan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian (Studi Kasus di Desa kemang Kab. Bogor tahun 2020)* (Doctoral dissertation, UNUSIA).

¹⁴ Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 465434.

¹⁵ Sitorus, I. R. (2020). USIA PERKAWINAN DALAM UU NO 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Oleh.

lebih besar menghadapi komplikasi selama kehamilan, melahirkan prematur, dan bahkan meninggalnya ibu¹⁶. Di sektor pendidikan, menikah di usia dini hampir selalu berdampak pada pengunduran diri sekolah, terutama bagi wanita. Ini mengurangi peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang baik di masa depan, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan.¹⁷ Dari perspektif sosial, pernikahan di usia muda dapat memunculkan masalah dalam keluarga seperti kekerasan domestik, ketidakstabilan hubungan, dan perceraian yang cepat¹⁸

Dampak psikologis sangat signifikan, pernikahan yang dilangsungkan tanpa persiapan mental dan emosional dapat memicu stres, depresi, serta rasa terjebak dalam keadaan yang tidak diinginkan. Banyak remaja yang menikah di usia dini belum menguasai keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik yang cukup, sehingga hal ini menyulitkan mereka untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis, mengingat besarnya pengaruh negatif itu, pernikahan dini jelas merupakan masalah yang perlu ditangani dengan serius¹⁹.

Pendidikan berfungsi penting dalam memberikan wawasan, membangun sikap, dan membekali keterampilan kaum muda untuk menolak atau menunda pernikahan di usia muda²⁰.

Supaya peran ini dapat berjalan dengan efektif, Pendidikan perlu disusun dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya Masyarakat setempat²¹. Ini Adalah elemen yang menjadi fokus dalam konsep “revitalisasi peran Pendidikan” yang dibahas dalam penelitian ini.

¹⁶ Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275-283.

¹⁷ Latifa, C., Andita, D. P., Shidqi, M. F., Aufa, F. S., Yulianti, O., Sabila, R. S. A., ... & Desmawan, D. (2025). Analisis Dampak Pernikahan Dini Dan Tantangannya Terhadap Human Capital Di India: Hambatan Tersembunyi Dalam Pembangunan Ekonomi. *Bursa: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 43-54

¹⁸ Sari, C. P., Nopianti, H., & Widiyarti, D. (2024, December). Perceraian Pasangan Nikah Usia Dini Di Desa Batu Bandung, Kabupaten Kepahiang. In *Prosiding SeNSosio (Seminar Nasional Prodi Sosiologi)* (Vol. 5, No. 1, pp. 278-301).

¹⁹ Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29-39.

²⁰ Rahman, F., Erlyani, N., Wulandari, A., & Akbar, A. D. F. (2025). *MEMBANGUN KESIAPAN REMAJA: STRATEGI PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN*. Uwais Inspirasi Indonesia.

²¹ Asrulla, A., Rosadi, K. I., Jeka, F., Saksitha, D. A., & Wahyuni, D. (2025). Kontribusi aspek sosial dan budaya dalam aplikasi kebijakan pendidikan nasional Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS)*, 5(1), 404-423.

A. METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso yang menysasar remaja, orang tua, guru, tokoh agama, dan perangkat desa. Metode kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti sekolah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuka agama, orang tua, dan pemuda di Desa Wonosari.

Kegiatan dimulai dengan mengadakan observasi awal untuk memahami kondisi sosial dan prevalensi pernikahan dini di des aini meliputi koordinasi dengan kepala desa, perangkat, sekolah, tokoh Masyarakat, dan tokoh agama, melibatkan pihak-pihak yang relevan, penentuan permasalahan, serta penyusunan rencana aksi

Tahap pelaksanaan selanjutnya dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai dampak negatif pernikahan dini dari segi kesehatan, psikologi, pendidikan,dan agama, serta mengadakan edukasi tentang pentingnya pendidikan unt uk meningkatkan kualitas hidup, seminar, dan diskusi kelompok terarah (FGD).

Selain itu, diadakan pelatihan bagi guru dan kader pendidikan desa untuk memastikan mereka mampu mengintegrasikan materi pencegahan pernikahan dini ke dalam pengajaran serta kegiatan ekstrakurikuler.Dan Pendampingan remaja melalui kegiatan bimbingan belajar, pelatihan keterampilan, dan pembinaan keagamaan. Pendampingan orang tua dalam memahami pola asuh dan peran mereka dalam mendukung pendidikan anak. Kegiatan ini mencakup pembentukan kelompok belajar untuk remaja yang difasilitasi oleh para pendidik dan tokoh masyarakat sebagai tempat bertukar pengetahuan dan memberi motivasi.

Tahap evaluasi dilaksanakan dengan cara observasi tingkat partisipasi dan keaktifan peserta, wawancara singkat untuk mengetahui perubahan pola pikir dan sikap terhadap pernikahan dini, dan menilai perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta mengenai masalah pernikahan dini. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan kolaborasi antara institusi pendidikan, keluarga, dan komunitas, sehingga usaha pencegahan pernikahan dini dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan di Desa Wonosari

B. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Wonosari dengan melibatkan unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal secara terpadu. Sasaran kegiatan mencakup remaja, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, serta perangkat desa.

Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan menggabungkan sosialisasi, pelatihan, diskusi kelompok, dan pendampingan.

1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi

- a. Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini dilaksanakan di musholla darul ashfiya dengan narasumber Bapak Sirojul Munir, M. H., dan Ibu Laila Nur Aini M.E., dari akademisi. Materi mencakup dampak kesehatan, hukum, psikologis, dan sosial-ekonomi dari pernikahan dini.



Gambar 1. Sosialisasi pentingnya Pendidikan



Gambar 2. Power Point Sosialisasi Pentingnya Pendidikan

2. Diskusi dan pendampingan

- a. Diskusi bersama tokoh Masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa untuk menyusun komitmen bersama dalam menunda usia perkawinan minimal sesuai aturan hukum.



Gambar 3. Diskusi Bersama Tokoh Masyarakat sekaligus tokoh agama



Gambar 4. Diskusi dengan kepala desa wonosari

- b. Mengadakan pelatihan motivasi dan diskusi kelompok remaja tentang perencanaan masa depan.



Gambar 5. Diskusi Bersama remaja

- c. Pendampingan remaja melalui kegiatan bimbingan belajar, pelatihan keterampilan, dan pembinaan keagamaan.



Gambar 6. Pendampingan melalui bimbingan belajar

Hasil awal menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran pada kelompok sasaran. Berdasarkan kuesioner pra dan pasca kegiatan, terjadi kenaikan rata-rata 34% pada pemahaman remaja tentang risiko pernikahan dini, dan 27% pada pemahaman orang tua terkait pentingnya pendidikan anak.

Pencegahan pernikahan dini di Desa Wonosari melalui revitalisasi peran pendidikan memerlukan pendekatan yang multi-level dan berbasis komunitas. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa ketika pendidikan formal, nonformal, dan informal digerakkan secara sinergis, pengaruhnya terhadap perubahan perilaku menjadi lebih signifikan.

1. Peran Pendidikan Formal

Sekolah menjadi tempat yang strategis untuk menyampaikan materi tentang bahaya pernikahan dini secara terstruktur. Integrasi materi ke dalam pelajaran Pendidikan Pancasila, Biologi (kesehatan reproduksi), dan Bimbingan Konseling terbukti efektif. Namun, efektivitasnya meningkat ketika guru dilatih untuk mengaitkan materi dengan realitas sosial lokal, bukan hanya teori²².

2. Peran Pendidikan Non Formal

Kegiatan remaja masjid, karang taruna, dan posyandu remaja menjadi jalur penting dalam menyebarkan pesan anti-pernikahan dini di luar jam sekolah.

²² Rahman, F., Erlyani, N., Wulandari, A., & Akbar, A. D. F. (2025). *MEMBANGUN KESIAPAN REMAJA: STRATEGI PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Pembelajaran nonformal lebih fleksibel dan bisa dikemas dalam bentuk diskusi santai, drama, atau lomba kreativitas yang membuat pesan lebih mudah diterima.

3. Peran Pendidikan Informal

Keluarga adalah faktor kunci. Melalui workshop parenting, orang tua mulai menyadari bahwa menikahkan anak di usia dini bukan solusi terbaik untuk masalah ekonomi maupun sosial. Dengan memberikan contoh keberhasilan anak yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, stigma “perawan tua” mulai berkurang di kalangan masyarakat.²³

4. Integrasi Nilai Lokal dan Agama

Keberhasilan program ini juga ditopang oleh pendekatan kultural dan religius. Tokoh agama setempat mengaitkan pesan pencegahan pernikahan dini dengan ajaran Islam tentang kesiapan menikah, hak-hak anak, dan pentingnya ilmu.²⁴ Pendekatan ini efektif karena masyarakat Desa Wonosari memiliki tingkat kepercayaan tinggi kepada tokoh agama.

5. Tantangan dan Hambatan

Meski hasil awal positif, masih terdapat tantangan, antara lain:

- a. Norma sosial yang kuat mendukung pernikahan dini.
- b. Faktor ekonomi yang membuat orang tua memilih menikahkan anak untuk meringankan beban keluarga.
- c. Keterbatasan fasilitas pendidikan bagi lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA/SMK di luar desa.

6. Implikasi dan Keberlanjutan

Program revitalisasi peran pendidikan harus dilanjutkan secara rutin dengan dukungan pemerintah desa, sekolah, dan lembaga keagamaan. Rekomendasi keberlanjutan meliputi:

- a. Memasukkan program edukasi pernikahan dini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
- b. Menyediakan beasiswa desa untuk remaja berprestasi agar tidak putus sekolah.

²³ Marcelina, W. D. (2013). *Model pola asuh orang tua yang melakukan perkawinan usia muda terhadap anak dalam keluarga di desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

²⁴ Tanaka, A. (2025). Strategi Kebijakan Kementerian Agama dalam Mencegah Perkawinan Anak di Wilayah Rawan: Studi Kasus Sulawesi Tenggara. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, 4(1), 139-176.

- c. Mengembangkan kurikulum muatan lokal tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi mengenai “Revitalisasi Peran Pendidikan sebagai Upaya Mengurangi Pernikahan Dini di Desa Wonosari”, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dan multidimensional dalam menekan praktik pernikahan dini. Sebelum program revitalisasi dilaksanakan, pernikahan dini di Desa Wonosari cukup tinggi, dipengaruhi oleh faktor budaya yang menganggap pernikahan muda sebagai hal biasa, tekanan ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, serta kurangnya pemahaman remaja dan orang tua mengenai dampak negatif pernikahan pada usia yang belum dewasa

Melalui upaya memperbarui peran pendidikan, baik dalam bentuk pendidikan formal di sekolah maupun nonformal seperti penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan masyarakat, telah terjadi perubahan besar dalam cara pandang warga. Sekolah berkontribusi secara aktif dalam menyampaikan materi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, serta fiqh munakahat yang menekankan pentingnya kemaslahatan sebelum menikah. Pemerintah desa, pemimpin agama, dan tokoh masyarakat berkolaborasi menyampaikan informasi dalam forum religius, karang taruna, dan pertemuan warga, sehingga pesan pencegahan pernikahan dini dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat.

Peran orang tua semakin konstruktif, karena meningkatnya pemahaman bahwa memberikan peluang kepada anak untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi akan memengaruhi kualitas hidup mereka di kemudian hari. Di samping itu, remaja jadi lebih siap dalam membuat keputusan, tidak gampang terpengaruh oleh tekanan dari sekitar, dan memiliki impian yang mendorong mereka untuk menunda pernikahan

Akibatnya, terdapat penurunan minat serta jumlah kasus pernikahan dini dalam beberapa tahun terakhir di Desa Wonosari. Pendidikan terbukti bukan hanya alat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga instrumen yang membentuk kesadaran, karakter, dan pola pikir kritis dalam membuat keputusan hidup. Oleh karena itu, revitalisasi fungsi pendidikan menjadi tindakan pencegahan yang tidak hanya menargetkan individu, tetapi juga memperbaiki ekosistem sosial secara keseluruhan, sehingga

terbentuk generasi muda yang siap secara fisik, mental, spiritual, dan ekonomi sebelum memasuki tahap pernikahan

Revitalisasi fungsi pendidikan di Desa Wonosari ternyata menjadi taktik yang efektif untuk mencegah praktik pernikahan dini yang masih sering terjadi karena pengaruh budaya, ekonomi, dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak buruknya. Dengan penguatan pendidikan formal dan nonformal, peningkatan kesadaran orang tua, serta pemberdayaan pemuda melalui program pembinaan, masyarakat mulai menyadari pentingnya menunda usia menikah demi kesiapan fisik, mental, dan ekonomi. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa dapat menciptakan suasana yang mendukung bagi pertumbuhan generasi muda, sehingga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai media transfer ilmu, tetapi juga sebagai alat vital dalam membentuk kesadaran dan sikap yang mendukung masa depan yang lebih cerah. Revitalisasi fungsi pendidikan di Desa Wonosari sangat penting untuk mengurangi angka pernikahan dini yang sebelumnya disebabkan oleh faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif pernikahan pada usia muda. Revitalisasi ini dilaksanakan lewat penguatan pendidikan formal dan nonformal, penyuluhan untuk orang tua dan remaja, serta pembentukan program pembinaan yang berkesinambungan. Akibatnya, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan sampai mencapai kesiapan fisik, mental, dan finansial. Kerja sama antara sekolah, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa sukses menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan generasi muda secara maksimal, menjadikan pendidikan sebagai alat strategis dalam menciptakan pola pikir dan sikap yang lebih bijak mengenai usia pernikahan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, R. P. (2024). *Pernikahan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian (Studi Kasus di Desa kemang Kab. Bogor tahun 2020)* (Doctoral dissertation, UNUSIA).
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*.

- Asrulla, A., Rosadi, K. I., Jeka, F., Saksitha, D. A., & Wahyuni, D. (2025). Kontribusi aspek sosial dan budaya dalam aplikasi kebijakan pendidikan nasional Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS)*.
- Badiah, S., & Ramadan, H. R. (2024). Nilai Sosial dan Keagamaan pada Tradisi Wiwitan di Desa Wonodadi Utara Kecamatan Gadingrejo. *Socio Religia*.
- Fauzi, M. (2022). *Peran Lembaga Pendidikan Formal Dalam Mencegah Perkawinan Dini Studi Kasus Smk N 1 Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Haitami, M. (2016). Penguatan Pendidikan Islam Informal Dan Non Formal.
- Junedi, J. (2024). *FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPALA RUMAH TANGGA MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA= FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD HEADS IN MARRYING THEIR UNDERAGE GIRLS IN THE SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030: Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*.
- Khotimah, U. K. (2024). *Fikih Remaja Usia Nikah*. Nawa Litera Publishing.
- Latifa, C., Andita, D. P., Shidqi, M. F., Aufa, F. S., Yulianti, O., Sabila, R. S. A., ... & Desmawan, D. (2025). Analisis Dampak Pernikahan Dini Dan Tantangannya Terhadap Human Capital Di India: Hambatan Tersembunyi Dalam Pembangunan Ekonomi. *Bursa: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Maifizar, A. (2018). Karakteristik Dan Fenomena Kemiskinan Keluarga Miskin Pedesaan Di Aceh. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*.
- Marcelina, W. D. (2013). *Model pola asuh orang tua yang melakukan perkawinan usia muda terhadap anak dalam keluarga di desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Munassaroh, D. (2022). Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda Di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. *UIN Walisongo*.
- Mustofa, S., & Halikin, A. (2020). *Pembangunan Daerah Berbasis Gotong Royong Di Indonesia (Mereplikasi Inovasi Model Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat)*. Guepedia.

- Nofita, D. (2022). *Strategi Nasional Indonesia Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)* (Doctoral dissertation, Universitas Fajar).
- Pratama, I. S. A. (2024). *Pernikahan Usia Dini Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi kasus di KUA Turi Kabupaten Sleman)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*.
- Rahman, F., Erlyani, N., Wulandari, A., & Akbar, A. D. F. (2025). *MEMBANGUN KESIAPAN REMAJA: STRATEGI PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sari, C. P., Nopianti, H., & Widiyarti, D. (2024, December). Perceraian Pasangan Nikah Usia Dini Di Desa Batu Bandung, Kabupaten Kepahiang. In *Prosiding SeNSosio (Seminar Nasional Prodi Sosiologi)*.
- Sari, T. M., & Chusniatun, M. A. (2025). *Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- SEVRIANA, C. P. E. (2023). *TRADISI PERNIKAHAN DINI DAN INTENSI ORANG TUA UNTUK MENIKAHKAN ANAK USIA REMAJA DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN JAWA TIMUR* (Doctoral dissertation, STKIP PGRI PACITAN).
- Simanjorang, B. D. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*.
- Sitorus, I. R. (2020). *USIA PERKAWINAN DALAM UU NO 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH* Oleh.
- Somantri, D., & Dewi, D. A. (2025). Revitalisasi Cerita Rakyat Cirebon-Indramayu dalam Penguatan Literasi Siswa Sekolah Dasar. *Pedagogik Journal of Islamic Elementary School*.
- Sunarya, U., & Ruswadi, I. (2024). *Sosial Budaya Dan Kesehatan: Perspektif Ilmu Dan Praktik*. Penerbit Adab.

- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*.
- Tanaka, A. (2025). Strategi Kebijakan Kementerian Agama dalam Mencegah Perkawinan Anak di Wilayah Rawan: Studi Kasus Sulawesi Tenggara. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*.
- Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik: Early Marriage Prevention: Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*.
- Yogie Fahrissal, S. H., MM, M., & Haney Fuza Primadiane, S. H. (2025). *Perkawinan Dibawah Umur: Perlindungan Anak dan Telaah Yuridis Dalam Praktek Peradilan*. Detak Pustaka.